

PEDOMAN NASIONAL

BUKU 1 :

Pengumpulan Data dan
Analisis Indikator Yuridiksi
Berkelanjutan



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL / BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL 2023**



DAFTAR ISI

1. Pengantar	4
1.1. Latar Belakang	4
2. Penilaian dan Pengumpulan Data Indikator Yuridiksi Berkelanjutan	6
2.1. Deskripsi Indikator	6
2.1.1 Indikator 1 : Perlindungan untuk Hutan Tetap	6
2.1.2 Indikator 2 : Perlindungan untuk Area yang Penting untuk Layanan Ekologi	10
2.1.3 Indikator 3 : Pencegahan Kebakaran	12
2.1.4 Indikator 4 : Perlindungan untuk Lahan Gambut	14
2.1.5 Indikator 5 : Mitigasi Perubahan Iklim	16
2.1.6 Indikator 6 : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	20
2.1.7 Indikator 7 : Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	22
2.1.8 Indikator 8 : Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) yang Terintegrasikan Dalam Proses Pengajuan Izin Perkebunan	24
2.1.9 Indikator 9 : Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	26
2.1.10 Indikator 10 : Resolusi Konflik Lahan dan Pertanian	28
2.1.11 Indikator 11 : Persentase untuk Petani Swadaya	30
2.1.12 Indikator 12 : Pendaftaran Petani Swadaya	31
2.1.13 Indikator 13 : Ketahanan Pangan	33



2.1.14 Indikator 14 : Produktivitas Petani Swadaya	36
2.1.15 Indikator 15 : Jumlah Asosiasi/Kelompok petani Swadaya	37
2.1.16 Indikator 16 : Bantuan untuk Petani Swadaya	39
2.1.17 Indikator 17 : Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan	40
2.1.18 Indikator 18 : Tingkat Kemiskinan	43
2.1.19 Indikator 19 : Proporsi Anggaran Kabupaten/Kota yang Dialokasikan untuk Keberlanjutan	45
2.1.20 Indikator 20 : Akses Informasi Publik	47
2.1.21 Indikator 21 : Partisipasi Multi-pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Kabupaten/Kota	49
2.1.22 Indikator 22 : Mekanisme Pengaduan	51
2.1.23 Indikator 23 : Perencanaan Penggunaan Lahan Bekerlanjutan	52
2.2 Pengumpulan Data	55
2.2.1 Opsi-opsi Pengumpulan Data	55

Gambar 1 : Indikator-Indikator dalam IYB	5
Tabel 1 : Ringkasan Singkat Pengumpulan Data untuk Indikator IYB	55



1. PENGANTAR

1.1 Latar Belakang

Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) adalah inisiatif yang diampu oleh Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan dukungan Uni Eropa dan berbagai pihak lainnya, untuk mencapai agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas (PP) Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi Sektor Riil, dan Industrialisasi – Kegiatan Prioritas (KP) Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non-Agroyang Terintegrasi Hulu-Hilir. Sejalan dengan agenda pemerintah tersebut, IYB diharapkan dapat memberikan pedoman untuk perencanaan dan evaluasi kinerja suatu daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan pada proses produksi komoditas perkebunan.

IYB dibangun berdasarkan pendekatan yurisdiksi untuk tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini sejalan dengan pembagian urusan pertanian kepada pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yurisdiksi adalah jenis pendekatan lanskap yang menggunakan batas-batas administratif (yurisdiksi), terutama sub-nasional, untuk menentukan ruang lingkup tindakan, aktivitas dan keterlibatan pemangku kepentingan.

Pendekatan yurisdiksi menggabungkan dan menciptakan sinergi antara otoritas pemerintah dan kemampuan atau sumber daya yang dimiliki berbagai pihak untuk mencapai tujuan Bersama. Melalui proses kolaboratif yang melibatkan dewan penasihat multi-pihak yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat sipil dan komunitas bisnis, maka telah dihasilkan 23 Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan yang dibangun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan Indonesia serta diselaraskan dengan komitmen internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Perjanjian Paris (Paris Agreement). IYB dirancang untuk dapat memberikan manfaat pada beberapa kebutuhan sekaligus. Bagi daerah, IYB diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu daerah untuk mengukur, dan secara bertahap mencapai, keberlanjutan serta inklusivitas dalam pembangunan pertanian. IYB juga sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi



Gambar 1: Indikator-indikator dalam IYB

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Isu lainnya yang ingin saat ini sedang berkembang yaitu deforestasi, IYB dapat membantu dalam memperlihatkan tingkat deforestasi yang terjadi di sebuah kabupaten, dengan melihat definisi hutan menurut FAO yaitu lahan seluas lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%. Pemerintah Pusat juga dapat menggunakan indikator dan sistem pemantauan IYB untuk mengembangkan sistem insentif dan disinsentif bagi pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan inklusif. Kebutuhan tersebut dapat dipenuhi karena IYB disusun sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mendukung skema sertifikasi komoditas pertanian berkelanjutan, seperti standar Minyak Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil, ISPO).

Pedoman ini pada dasarnya berisi tentang penjelasan dan deskripsi dari 23 indikator dalam IYB yang dikembangkan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai keberlanjutan. Penjelasan menyeluruh untuk masing-masing indikator diuraikan dalam Bagian 2.1 yang terdiri dari 3 bagian, yaitu a) korelasi setiap indikator dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, b) manfaat indikator, dan c) metodologi dan data yang dibutuhkan untuk indikator. Bagian 2.2. menyajikan kompilasi dari identifikasi keberadaan data yang diperlukan untuk mengukur IYB saat ini.



2. Penilaian dan Pengumpulan Data Indikator Yuridiksi Keberlanjutan

2.1 Deskripsi Indikator

2.1.1 INDIKATOR 1 : Perlindungan untuk Hutan Tetap

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 15 melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.



TPB 6, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Perlindungan dan restorasi hutan dibutuhkan karena hutan berperan sebagai media resapan air ke tanah dan menjaga siklus hidrologi yang berkelanjutan. Dengan menjaga dan melindungi hutan, maka akan menjamin dan membantu meningkatkan ketersediaan air bersih serta kualitas air. Kegiatan tersebut juga bersinergi dengan nilai TPB ke 6 yaitu air bersih dan sanitasi.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau seberapa jauh komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan yang seharusnya dilindungi dan dipertahankan kondisi tutupan hutannya, baik di tataran kebijakan maupun faktual. Hal ini dikarenakan sektor perkebunan kerap diasosiasikan dengan deforestasi dan degradasi hutan. Oleh karena itu, melalui indikator ini, diharapkan pemerintah tidak hanya memperhatikan aspek



Produktifitas perkebunan tetapi juga memastikan produktivitas tersebut dicapai dengan pendekatan berkelanjutan. Melalui indikator tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki informasi awal untuk mengevaluasi berbagai aktivitas dan kebijakan di daerahnya yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap deforestasi dan degradasi hutan. Bagi pembeli produk perkebunan, informasi ini berguna untuk menilai ko-mitmen suatu daerah untuk mewujudkan komoditas bebas deforestasi (*Deforestation-Free Commodities*). Dimana definisi hutan mengikuti FAO yaitu lahan seluas lebih dari 0,5 hektar dengan pepohonan lebih tinggi dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%, atau pohon dapat mencapai ambang batas secara insitu, lahan tersebut tidak termasuk lahan pertanian atau perkotaan. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi & Data

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka indikator ini menggunakan penghitungan berdasarkan areal yang setidaknya wajib dilindungi dan dipertahankan keberadaannya, yaitu hutan dengan fungsi konservasi dan lindung. Selain itu, mengingat identifikasi untuk kedua jenis hutan tersebut juga menjadi bagian dari instrumen PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru), maka hutan lindung dan konservasi yang terletak di dalam kawasan hutan dan peta moratorium (PIPPIB) yang mencakup area di dalam atau di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain) dimasukkan ke dalam penghitungan indikator ini. Indikator ini diukur dengan menghitung porsi hutan yang ada di kawasan konservasi atau kawasan lindung yang telah ditentukan oleh KLHK. Selain itu indikator ini juga mengukur risiko deforestasi akibat komoditas dalam suatu yurisdiksi, yang dijelaskan dalam persamaan risiko yurisdiksi. Pemerintah sub-nasional diharuskan untuk memastikan 30% dari wilayahnya ditetapkan sebagai hutan lindung. Dengan disahkannya UU Penciptaan Lapangan Kerja, pemerintah sub-nasional tidak diharuskan lagi untuk memastikan 30% wilayahnya ditetapkan sebagai hutan lindung. Karena jumlah 30% tidak lagi dapat dijadikan acuan, salah satu cara lain yang dapat dilakukan untuk mengukur perlindungan hutan permanen adalah dengan memeriksa



apakah rencana tata ruang wilayah telah mencakup perlindungan hutan lindung dan hutan konservasi yang terdapat di dalam Surat Keputusan penetapan Kawasan Lindung dan Konservasi. Indikator ini bertujuan untuk melihat gambaran situasi faktual di area yang seharusnya dilindungi. Jika diukur selama periode tertentu, indikator ini dapat memberikan informasi tentang deforestasi yang terjadi di area tersebut atau upaya restorasi yang telah dilakukan. Indikator kinerja, dapat dijabarkan dengan persamaan 1:

$$\text{Persamaan 1: } FC.HP_i (\%) = \frac{(FC.HL_i + FC.HK_i + FC.M_i)}{HL_k + HK_k} \times 100\%$$

Dimana,

- $FC.HL_i$** : Total luas tutupan Hutan Lindung di Kabupaten/Kota i (hektar).
- $FC.HK_i$** : Total luas tutupan Hutan Konservasi di Kabupaten/Kota i (hektar).
- $FC.M_i$** : Total luas menurut peta indikatif penghentian pemberian izin baru (PIPPIB) di Kabupaten/ Kota i (hektar).
- $HL_k + HK_k$** : Total luas Hutan Lindung dan Hutan Konservasi dalam Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan (PKH) untuk Kabupaten/Kota i (hektar).

Analisis indikator implementasi ini dapat dilakukan dengan overlay peta hutan lindung dan hutan konservasi sesuai dengan Surat Keputusan Penetapan Kawasan Hutan (PKH) $HL_k + HK_k$ dengan peta tutupan hutan untuk klasifikasi hutan ($FC.HL_i$, $FC.HK_i$, $FC.M_i$) Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Data penginderaan jauh tutupan hutan atau pelaporan masyarakat lokal. Data pelaporan masyarakat atau lokal digunakan untuk mengidentifikasi kondisi di lapangan. Untuk penginderaan jauh, data spasial dapat dikumpulkan dari domain publik, katalog penginderaan



Data yang akan digunakan bersumber dari citra SPOT 6/7 dan Landsat 8 dengan resolusi 15km. Data-data ini diupdate setiap satu sampai dua minggu sekali.

Selanjutnya, untuk mengukur perlindungan terhadap hutan tetap perlu diketahui risiko deforestasi di suatu yurisdiksi yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan atau pertanian komoditas. Ini direpresentasikan dalam persamaan 2 yaitu risiko yurisdiksi:

$$\text{Persamaan 2 : } JR = \frac{PIF}{FC \text{ or } FA} \times 100\%$$

Dimana,

JR_i : Risiko Yurisdiksi yang menunjukkan risiko deforestasi di Kabupaten *i* akibat komoditas tertentu seperti Kelapa Sawit, Karet, dan Koko (%).

PIF_i : Total tutupan perkebunan komoditas terkait (Kelapa Sawit, Karet, dll) yang berada dalam Tutupan Hutan di Kabupaten/Kota *i* (hektar).

FC_i : Total Tutupan Hutan di Kabupaten/Kota *i* (hektar).

Fai : Total Kawasan Hutan di Kabupaten/Kota *i* (hektar).

Analisis indikator implementasi ini dapat dilakukan dengan overlay peta tutupan komoditas (Kelapa Sawit, kopi, dll) dengan peta tutupan hutan di Kabupaten/Kota. Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah:

1. Peta Tutupan Komoditas (Kelapa Sawit, Kopi, Karet, dll) didapatkan dari Kementerian Pertanian atau dari mitra IYB yang bergerak dalam bidang Pertanian atau Perkebunan. Peta tersebut berbentuk SHP (Shapefile) yang akan digunakan untuk overlay dengan Peta Tutupan Hutan.
2. Peta Tutupan Hutan didapatkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan format SHP (*Shapefile*)



dan Peta Kawasan Hutan dengan format SHP (*Shapefile*).

3. Peta Administrasi Kabupaten/Kota yang didapatkan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) dengan format SHP (*Shape File*).

2.1.2 INDIKATOR 2 : Perlindungan Untuk Area Yang Penting Untuk Layanan Ekologi

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Target 15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.



TPB 6, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Perlindungan area yang penting untuk layanan ekologi seperti mata air merupakan kegiatan yang dapat membantu menjaga siklus hidrologi secara kontinuitas yang akan menghasilkan air bersih yang berkualitas serta dengan kuantitas yang dapat memenuhi kebutuhan hidup.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau upaya pemerintah daerah dalam melindungi kawasan yang memiliki layanan ekologis penting, termasuk di areal penggunaan lain yang masih memiliki tutupan hutan, dari konversi tutupan hutan secara besar-besaran. Kawasan tersebut termasuk kawasan dengan fungsi produksi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan,



termasuk di dalam wilayah perkebunan, yang memiliki fungsi ekologi yang penting ataupun tutupan hutan aktual yang memberikan layanan ekologi untuk kehidupan disekitarnya. Perlindungan tambahan atas kawasan ini menunjukkan komitmen pengelolaan wilayah dengan pendekatan prinsip berkelanjutan. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi & Data

Indikator ini dinilai dengan menghitung persentase total area yang ditunjuk dengan fungsi perlindungan dalam rencana tata ruang dari total luas zona ekosistem esensial (KEE) di dalam Kabupaten/Kota. Masuk di dalam pengertian KEE adalah Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (*High Conservation Value/HCV*). Indikator ini menilai sejauh mana dukungan pemerintah daerah dalam memasukkan KEE ke dalam fungsi lindung yang ditentukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Selain itu, komitmen pemerintah daerah terhadap perlindungan area penting untuk layanan ekologi juga dapat dilihat dari ada tidaknya inisiasi pemetaan KEE yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

Indikator 2, ESP_i (%), diperkirakan dengan persentase total area yang ditunjuk dengan fungsi perlindungan dalam rencana tata ruang Kabupaten/Kota dari total luas zona ekosistem esensial (KEE) yang terbentang di wilayah Kabupaten/Kota i , yang dapat dijabarkan dengan:

$$\text{Persamaan 3 : } ESP_i (\%) = \frac{(FC.KEE_i)}{KEE_i} \times 100\%$$

Dimana,

$FC.KEE_i$: Total luas tutupan Hutan di dalam KEE di Kabupaten/ Kota i (hektar).

KEE_i : Total luas Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten/ Kota i (hektar).



Data yang diperlukan untuk analisis:

1. Peta Tutupan Hutan Kabupaten/Kota (lihat indikator 1);
2. Peta Kawasan Ekosistem Esensial. Data ini diproduksi oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

2.1.3 INDIKATOR 3 : Pencegahan Kebakaran

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.



TPB 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Upaya pencegahan kebakaran secara tidak langsung juga berperan dalam menjaga siklus hidrologi karena kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan kebakaran erat kaitannya dengan menjaga dan melindungi keberadaan hutan serta menjaga area penting untuk layanan ekonomi untuk mitigasi kekeringan dan kerentanan kebakaran hutan.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai dukungan pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat kebakaran hutan dan lahan dalam kaitannya dengan penyebab deforestasi dan degradasi hutan serta penghasil gas rumah kaca. Metode penilaian indikator ini didasarkan pada penilaian dampak kinerja. Pendekatan penilaian berdasarkan dampak dipakai untuk mengatasi bias dalam mengevaluasi program atau aksi yang berbeda-beda antar Kabupaten/Kota. Analisis juga tidak akan memisahkan antara kebakaran dalam Kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain. Indikator ini bermanfaat dalam mengukur perkembangan kejadian kebakaran hutan dan lahan setiap tahunnya.



Turunnya jumlah lahan yang terbakar menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah sebagai garda depan mitigasi perubahan iklim melalui pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Data

Indikator diperkirakan dengan menggunakan jumlah pengurangan luas area kebakaran (dalam hektar) setiap tahunnya, $\Delta BA_{it}(count)$, baik selama tahun-tahun ekstrem maupun normal dari tahun dasar yang dapat dijabarkan sebagai:

$$\text{Persamaan 4: } \Delta BA_{it} = BA_{ib+1} - BA_{ib}$$

Dimana,

BA_{ib} : Luas kebakaran di Kabupaten/Kota i pada tahun dasar b (hektar).

BA_{ib+1} : Luas kebakaran di Kabupaten/Kota i pada tahun $b + 1$ (hektar)

Data yang diperlukan untuk analisis:

1. Peta kebakaran hutan dan lahan. Data ini diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan.

Indikator kebijakan diukur berdasarkan ada atau tidaknya Kebijakan atau Dokumen Tata Kelola Pemerintah Daerah terhadap Pencegahan Kebakaran Hutan.

$$\text{Persamaan 5: } DGFP_i \in \{0,1\}$$

Dimana,

$DGFP_i$: Kebijakan atau Dokumen Tata Kelola Pemerintah Daerah terkait Pencegahan Kebakaran Hutan.



2.1.4 INDIKATOR 4 : Perlindungan untuk Lahan Gambut

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.



TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Target 15.1 Pada tahun 2022, menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau upaya pemerintah daerah di dalam melindungi lahan gambut. Lahan gambut sebetulnya termasuk di dalam area yang penting bagi layanan ekologi. Namun, lahan gambut secara khusus tidak dimasukkan ke dalam area layanan ekologi karena lahan gambut menyimpan lebih banyak karbon dari pada lahan mineral. Sering kali, lahan gambut dihubungkan dengan praktek pembukaan lahan perkebunan di Indonesia yang dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, indikator ini terkait dengan komitmen Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim.



Tidak dilindunginya lahan gambut sebagai kawasan lindung dalam tingkat kebijakan akan berpotensi mempermudah terjadinya kebakaran di lahan gambut tersebut. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Data

Indikator ini dinilai dengan melihat proporsi luas wilayah gambut yang dimasukkan pemerintah ke dalam Hutan lindung yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya dibagi dengan total luas wilayah:

$$\text{Persamaan 6 : } HP_i(\%) = \frac{KG \cap KHL}{KG} \times 100\%$$

Dimana,

$KG \cap KHL$: Total luas area wilayah gambut yang di dalam Hutan lindung (hektar).

KG : Total luas lahan gambut yang terbentang di wilayah kabupaten i (hektar) berdasarkan tutupan lahan.

Data yang diperlukan untuk analisis:

1. Peta Tutupan lahan skala 1:50.00
2. Peta Kesatuan Hidrologis Gambut/KHG. Data dan informasi spasial dapat diunduh dari domain publik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peta KHG mencakup area lahan gambut di Indonesia.



2.1.5 INDIKATOR 5 : Mitigasi Perubahan Iklim

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.

Target 13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional.



TPB 6 menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Perlindungan hutan, area penting untuk layanan ekologi, dan pencegahan kebakaran hutan merupakan beberapa contoh aksi yang dapat dilakukan untuk mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan temperatur permukaan bumi yang berdampak pada tingginya tingkat evapotranspirasi air yang turun di bumi. Dengan melakukan mitigasi perubahan iklim, akan mengurangi tingkat evapotranspirasi dan ketersediaan air tanah yang berkelanjutan akan terjaga.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau perkembangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan dengan mengacu pada Tingkat Emisi Rujukan Hutan (FREL) yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. upaya mitigasi Perubahan Iklim di sektor lahan dan hutan. Pengukuran dilakukan dengan melihat ketersediaan tiga dokumen di Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari: pelaporan inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca ke Pemerintah Provinsi, formulasi emisi acuan (FREL) di tingkat kabupaten, dan Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim. Status ketersediaan dokumen tersebut dapat menjadi informasi awal bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi program di daerahnya yang memiliki dampak terhadap perubahan iklim di sektor hutan dan lahan. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.



Bagi pembeli produk perkebunan, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai komitmen suatu daerah terhadap mitigasi perubahan iklim. Ke depan, formulasi akan membandingkan tingkat emisi karbon dioksida yang dihasilkan Ke depan, formulasi akan membandingkan tingkat emisi karbon dioksida yang dihasilkan Kabupaten/Kota dari sektor hutan dan lahan, dengan proksi deforestasi dan degradasi hutan yang dibandingkan dengan emisi acuan (FREL). Saat ini perhitungan tersebut belum dapat diaplikasikan karena data belum tersedia, khususnya FREL di tingkat Kabupaten/Kota.

C. Metodologi dan Data

Indikator 5 dinilai berdasarkan tiga sub-indikator yaitu:

- Keberadaan laporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK).
- Keberadaan pedoman dan formula penghitungan emisi GRK yang digunakan oleh pemerintah daerah, dan;
- Rencana aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim di tingkat kabupaten:

$$\text{Persamaan 7 : } E_{DF} = (v_n \times w_n) + (v_m \times w_m) + (v_a \times w_a)$$

Dimana,

$$v_n \in \{0,1\}, v_m \in \{0,1\}, v_a \in \{0,1\}$$



- v_n : Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya pelaporan inventarisasi emisi gas rumah kaca (GRK).
- w_n : Bobot indeks pelaporan inventarisasi emisi GRK (30%).
- v_m : Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya pedoman dan formula penghitungan FREL (baseline) di tingkat Kabupaten/Kota.
- w_m : Bobot indeks formula FREL (baseline) (30%).
- v_a : Indeks yang menunjukkan ada/tidaknya rencana aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim.
- w_a : Bobot indeks keberadaan rencana aksi adaptasi mitigasi perubahan iklim (40%).

Dilihat dari persamaan 6, nilai EDF berada dalam rentang 0–1. Untuk nilai indeks, jika dokumennya ada maka nilainya 1, jika tidak ada maka nilainya 0.

Data yang diperlukan untuk analisis:

1. Daftar Kabupaten yang sudah melaporkan inventarisasi emisi GRK.
2. Daftar Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan pedoman penghitungan FREL tingkat Kabupaten/Kota.
3. Daftar Kabupaten/Kota yang sudah memiliki Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim.

Ketiga data tersebut dapat diperoleh dari Direktorat Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan dan Verifikasi (Dit. IGRK MPV). Direktorat IGRK MPV telah membangun sistem pelaporan inventarisasi GRK melalui platform online SIGN-SMART. Pemerintah kabupaten diharapkan secara berkala setiap bulan Maret melaporkan emisi GRKnya ke pemerintah tingkat Provinsi. Pemerintah Provinsi diharapkan secara berkala setiap bulan Mei melaporkan emisi



GRK level provinsi ke Pemerintah Pusat. Melalui platform SIGN-SMART, Dit. IGRK MPV dapat melihat pemerintah kabupaten mana saja yang sudah melaporkan inventarisasi emisi GRK-nya.

Terkait pedoman penghitungan FREL level kabupaten, KLHK sudah memberikan pedoman penghitungan nasional melalui platform SIMONELA. Namun, kabupaten tetap diharapkan menghitung FREL di daerahnya yang sejalan dengan perhitungan Emisi GRK di tingkat kabupaten. KLHK akan memverifikasi perhitungan FREL kabupaten yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten. Oleh karena itu, data daftar kabupaten yang sudah memiliki pedoman penghitungan FREL level kabupaten dapat diperoleh dari KLHK.

Data daftar kabupaten yang telah memiliki Rencana Aksi Mitigasi Perubahan Iklim dapat diperoleh dari KLHK. KLHK memiliki platform SRN (Sistem Registri Nasional) dimana platform tersebut berisi daftar kabupaten yang sudah memiliki rencana aksi mitigasi perubahan iklim level kabupaten.

Berikut adalah alamat website yang dapat dikunjungi terkait ketiga data di atas:

- SIMONELA : TBA (dalam pembuatan)
- SIGN SMART : <https://signsmart.menlhk.go.id>
- SRN : <https://srn.menlhk.go.id>



2.1.6 INDIKATOR 6 : Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Target 15.1 Pada tahun 2022, menjamin pelestarian restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah konsesi hutan produksi yang telah memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPPHK) dan memiliki sertifikasi berkelanjutan baik dalam skema Forest Stewardship Council (FSC) maupun Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL). Sertifikasi memastikan konsesi memenuhi kriteria pengelolaan hutan lestari sehingga mencegah berbagai kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan secara langsung atau tidak langsung dari praktik yang tidak berorientasi pada keberlanjutan seperti penebangan ilegal dan pemusnahan keanekaragaman hayati yang dilindungi. Dengan adanya indikator ini didapatkan data bahwa produk perkebunan yang keluar di satu yurisdiksi tidak berakibat pada adanya penebangan ilegal di yurisdiksi tersebut. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Data

Indikator dinilai dengan menghitung persentase luas hutan produksi yang dikelola secara berkelanjutan dibandingkan dengan total luas hutan produksi di Kabupaten/Kota i , $SHP\ Ratio_i$ (%), yang dijabarkan dengan:



$$\text{Persamaan 8 : } \mathbf{SHP Ratio}_i (\%) = \frac{\mathbf{SForcon}_i}{\mathbf{HP}_i} \times 100\%$$

Dimana,

SForcon_i: total luas konsesi hutan produksi yang telah memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan FSC) di kabupaten *i* (hektar).

HP_i: Total luas hutan produksi di kabupaten *i* (hektar).

Untuk analisis ini, data yang diperlukan adalah:

1. Peta konsesi hutan produksi yang dapat diakses dari website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang saat ini tersedia bagi publik dalam format PDF, yang masih membutuhkan proses digitalisasi untuk kemudian digunakan dalam proses analisis spasial. Peta konsesi hutan produksi bersumber dari Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Bappenas.
2. Daftar konsesi hutan produksi yang telah tersertifikasi PHPL atau FSC di setiap provinsi/kabupaten, SForconi. Data PHPL dikumpulkan dari website resmi PHPL.



2.1.7 INDIKATOR 7 : Pengendalian Kualitas Lingkungan hidup

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Target 12.4 Pada tahun 2022, mencapai pengelolaan berwawasan lingkungan, atas bahan kimia dan semua jenis limbah lainnya di sepanjang siklus hidupnya, sesuai dengan kerangka kerja internasional yang telah disepakati, dan secara signifikan mengurangi pelepasan bahan-bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air dan tanah untuk mengurangi dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk melihat kualitas air, udara, dan lahan di suatu yurisdiksi dalam rangka memastikan bahwa kegiatan perkebunan tidak membawa dampak lingkungan yang buruk bagi masyarakat lokal. Indikator ini mengukur tingkat pencemaran air, udara, dan lahan di suatu kabupaten dibandingkan dengan standar aman/sehat sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air.

Deforestasi, pembukaan lahan dan penggunaan bahan kimia untuk berbagai aktivitas berbasis lahan maupun pada aktivitas pasca produksi dapat menurunkan kualitas air sungai, udara, dan lahan dibawah standar sehat dan layak dikonsumsi. Meskipun limbah dari perkebunan dan pertanian bukan satu-satunya sumber pencemar air sungai, namun bagi daerah produsen hasil perkebunan dan pertanian, pencemaran dari sektor ini menjadi sumber pencemar yang paling dominan. Dengan adanya indikator ini, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya memperhatikan aspek produktivitas perkebunan namun juga memastikan produktivitas tersebut dicapai dengan cara-cara yang berkelanjutan.



C. Metodologi dan Data

Indikator 7 akan mengukur kondisi kualitas air, udara, dan lahan dengan pengukuran sebagai berikut, $AWPC_i$, dijabarkan dengan:

$$\text{Persamaan 9 : } AWPC_i = IKLH_i$$

Dimana:

$IKLH_i$: Adalah indeks kualitas lingkungan hidup di Kabupaten / Kota i

Data indeks saat ini tersedia secara daring yang diterbitkan oleh KLHK.



2.1.8 INDIKATOR 8 : Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) yang Terintegrasi Dalam Proses Pengajuan Izin Perkebunan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

B. Manfaat

Indikator ini adalah indikator yang digunakan untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam melindungi hak setiap orang untuk berpartisipasi atas kegiatan yang akan membawa dampak terhadap diri dan/atau lingkungannya. Dalam konteks perizinan perkebunan, PADIATAPA adalah prinsip yang menegaskan bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar lokasi izin mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan secara bebas menyetujui atau tidak kegiatan yang akan berlangsung di dalam wilayah atau di atas tanah-tanah mereka. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Indikator

Indikator 8 adalah indikator proses yang ditandai dengan adanya keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) langkah-langkah untuk mendapatkan PADIATAPA dari masyarakat di tingkat kabupaten. Keberadaan SOP pelaksanaan PADIATAPA diambil sebagai proksi, karena keberadaan SOP diharapkan memberi arahan yang konkrit kepada pelaksana di tingkat tapak sehingga menjamin agar proses untuk mendapatkan persetujuan dari masyarakat sebagai syarat dalam mengajukan



izin perkebunan benar-benar dilaksanakan. SOP menjadi penting mengingat kegiatan usaha perkebunan sering kali dikaitkan dengan konflik sosial. Dengan dilaksanakannya proses ini diharapkan dapat memitigasi konflik yang disebabkan oleh segala aktivitas yang berkaitan dengan perkebunan. Indikator ini bermanfaat dalam memantau keberadaan SOP pelaksanaan PADIATAPA di kabupaten sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mencegah dan mengurangi konflik di daerahnya. Ketidakterdapatnya SOP PADIATAPA dapat menjadi celah untuk tidak dilaksanakannya proses ini dan berpotensi berkontribusi pada terjadinya konflik di kemudian hari.

Oleh karena itu, indikator dapat dijabarkan menjadi :

$$\text{Persamaan 10: } FPIC_i \in \{0,1\}$$

Dimana,

$FPIC_i$: sama dengan 1 jika terdapat SOP dalam mendapatkan persetujuan masyarakat terkait perizinan perkebunan di kabupaten i , dan 0 jika sebaliknya.

Berdasarkan uji coba pada tingkat kabupaten, tidak satupun daerah memiliki SOP pelaksanaan PADIATAPA. Pada seluruh daerah uji coba, pemerintah kabupaten menganggap izin lingkungan telah mengadopsi prinsip-prinsip PADIATAPA. Pemerintah kabupaten tersebut juga meyakini bahwa Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari prosedur pemberian izin lingkungan cukup dijadikan pedoman untuk pelaksanaan PADIATAPA. Namun demikian, mengingat prinsip ini adalah prinsip penting di dalam pencegahan konflik dan perlindungan hak-hak masyarakat, maka ketiadaan SOP teknis di tingkat daerah dianggap menjadi salah satu penyebab kesenjangan prinsip PADIATAPA dalam proses perizinan di tingkat implementasi saat ini. Untuk itu tetap diharapkan agar daerah menunjukkan komitmennya dengan penyusunan SOP PADIATAPA.



Opsi lain yang dapat dipertimbangkan adalah:

- Deklarasi oleh pemerintah kabupaten tentang pelaksanaan prinsip PADIATAPA dalam proses perizinan yang kemudian hasilnya diintegrasikan ke dalam Platform IYB.
- Integrasi persyaratan laporan PADIATAPA sebagai bagian dari laporan pertanggung jawaban tahunan pemerintah kabupaten, LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) kepada Kementerian Dalam Negeri.

2.1.9 INDIKATOR 9 : Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam mengakui tanah adat yang telah dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat salah satu masalah yang kerap muncul adalah tidak responsifnya pemerintah daerah di dalam mengakui masyarakat hukum adat yang ada di wilayahnya. Hal ini menyebabkan hak-hak masyarakat adat tersebut seringkali terabaikan terutama dalam kepemilikan tanah. Masyarakat adat yang belum diakui keberadaannya seringkali kesulitan mendapatkan akses keadilan dalam mempertahankan hak-haknya, terutama terkait lahan adat. Oleh karena itu, indikator ini bermanfaat dalam memantau kemajuan proses pemetaan dan legalisasi status masyarakat hukum adat di daerah.



Dengan teregistrasinya masyarakat adat, hak dan kewajiban serta peran dan posisi mereka dalam pengambilan keputusan atas aktivitas yang akan dilakukan di atas tanah mereka akan menjadi jelas di depan hukum.

C. Metodologi dan Indikator

Indikator 9 adalah indikator kebijakan untuk mengukur upaya pengakuan hak tanah adat/ulayat dengan melihat dukungan pemerintah terhadap percepatan penetapan hutan adat oleh KLHK, maupun proses pelepasan tanah adat dari kawasan hutan negara. Indikator ini diukur dengan melihat adanya kebijakan atau peraturan daerah terkait pengakuan hak masyarakat adat daerah yang diakui oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dari itu jika pemerintah daerah memiliki peraturan atau kebijakan tersebut maka akan mendapatkan skor 1, jika sebaliknya akan mendapat nilai 0.

Oleh karena itu, indikator dapat dijabarkan menjadi:

$$\text{Persamaan 11 : } IRD_i \in \{0,1\}$$

Dimana,

IRD_i : Dokumen kebijakan atau peraturan daerah mengenai pengakuan hak masyarakat adat yang diakui oleh pemerintah Kabupaten/Kota.

Data yang diperlukan untuk analisis ini adalah total luas hutan adat yang ditunjukkan oleh peta indikatif hutan adat yang dapat diunduh dari domain publik KLHK.



2.1.10 INDIKATOR 10 : Resolusi Konflik Lahan dan Pertanian

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.

Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.

B. Manfaat

Indikator ini diperlukan untuk memantau kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial terkait dengan pembangunan perkebunan di yurisdiksinya. Konflik sosial kerap diasosiasikan dengan sektor pemanfaatan lahan seperti perkebunan. Indikator ini dapat menjadi informasi dasar untuk mengukur keberhasilan dan efektifitas upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam mengurangi dan menyelesaikan konflik sekaligus menjadi langkah awal untuk mewujudkan praktik pertanian berkelanjutan yang menyediakan akses keadilan untuk semua dan mewujudkan kelembagaan yang efektif dan akuntabel. Dengan adanya indikator, pembeli komoditas perkebunan di satu yurisdiksi memperoleh suatu informasi atau jaminan (*assurance*) bahwa proses produksi komoditas perkebunan yang dibeli tersebut tidak berkaitan dengan konflik di daerah tersebut.

C. Metodologi dan Data

Indikator ini terkait erat dengan Indikator 8 yang berfokus pada tindakan yang diterapkan untuk mencegah konflik sosial. Indikator 10 ini diukur berdasarkan ada tidaknya keberadaan SOP penanganan konflik lahan dan pertanian di pemerintahan tingkat kabupaten/Kota.



Oleh karena itu, indikator dapat dijabarkan menjadi:

$$\text{Persamaan 12 : } RK_i \in \{0, 1\}$$

Dimana,

RK_i : Sama dengan 1 jika kabupaten i memiliki SOP penanganan konflik lahan dan pertanian, dan 0 sebaliknya.

Tantangan untuk indikator ini adalah menentukan cara bagi semua kabupaten untuk melaporkan dan mempublikasikan kemajuan mereka dalam menangani resolusi konflik secara teratur. Beberapa pilihan yang dapat dipertimbangkan:

- Deklarasi pemerintah kabupaten dalam platform IYB. Pemerintah kabupaten dapat menyatakan total kasus yang terdaftar setiap tahunnya, total yang diproses, dan diselesaikan di platform IYB.
- Pemerintah kabupaten melaporkan data setiap tahun dan mempublikasikannya sebagai bagian dari statistik resmi kabupaten. Kegiatan pelaporan dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah tujuan Perdamaian dan Ketertiban.
- Identifikasi peraturan penanganan konflik di tingkat provinsi/kabupaten (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati).
- Mengembangkan mekanisme pelaporan dan pemutakhiran data yang relevan dari kabupaten ke provinsi dengan menggunakan format serta terjadwal dengan jelas.
- Mengembangkan sistem pengumpulan data baik secara manual maupun daring.



2.1.11 INDIKATOR 11 : Persentase untuk Petani Swadaya

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengamati besarnya keterlibatan petani swadaya di sektor perkebunan dalam suatu kabupaten. Indikator ini membantu menerjemahkan prinsip inklusif sebagai salah satu prinsip penting dalam IYB. Dengan mengetahui jumlah petani swadaya di dalam suatu yurisdiksi, pemerintah dan pasar dapat memahami kontribusi petani swadaya dalam sektor perkebunan di tingkat kabupaten.

Dengan adanya indikator ini, pemerintah memiliki informasi terkait jumlah petani swadaya di suatu daerah yang nantinya bermanfaat dalam perencanaan program- program pemerintah yang ditujukan bagi petani swadaya.

C. Metodologi dan Data

Indikator diukur dengan menghitung proporsi total luas lahan yang dikelola petani swadaya terhadap total area perkebunan di kabupaten i , $sholder_i$ (%), dapat dijabarkan sebagai:



$$\text{Persamaan 13 : } sholder_i(\%) = \frac{sh.area_i}{plantation_i} \times 100\%$$

Dimana,

- sh.area_i:** total luas perkebunan yang dikelola petani swadaya di Kabupaten/Kota *i* (hektar).
- plantation_i:** total luas perkebunan di kabupaten *i* (hektar). Data yang diperlukan untuk analisis dapat diperoleh dari:

Statistik Perkebunan Indonesia, dimana laporan statistik tersebut dapat diunduh dari domain publik Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian ([Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan » Buku Publikasi Statistik 2019 – 2021](#)). Pada Maret 2020, dataset terbaru yang tersedia di tingkat kabupaten adalah dari tahun 2017.

2.1.12 INDIKATOR 12 : Pendaftaran Petani Swadaya

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah kabupaten dalam memfasilitasi petani swadaya untuk mengambil bagian dalam rantai pasok berkelanjutan. Salah satu dari banyak cara mengukur hal ini adalah dengan melihat tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengeluarkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) bagi petani.



Indikator ini digunakan untuk memantau jumlah petani swadaya yang sudah terdaftar dan terverifikasi melalui STDB. STDB memastikan data petani terekam secara konsisten baik di pusat maupun di daerah. Dengan terdaftar petani swadaya dalam STDB, terbuka peluang bagi petani untuk berpartisipasi dalam sertifikasi keberlanjutan serta berpeluang dalam mendapatkan akses berbagai program bantuan pemerintah. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

Indikator ini juga dapat digunakan sebagai proksi dalam melihat keseriusan pemerintah daerah melaksanakan penyelesaian pendaftaran STDB sebagai langkah awal dalam mendukung petani untuk tercatat dan terlibat secara formal di dalam sektor perkebunan. Makin tinggi jumlah petani yang telah terdaftar melalui STDB, makin tinggi pula kemungkinan praktik pertanian yang berkelanjutan dapat dipantau dan diregulasi secara baik. Keterlacakan (*traceability*) juga akan lebih mudah dilakukan bila STDB telah dilakukan secara menyeluruh di suatu kabupaten.

C. Metodologi dan Data

Indikator 12 adalah indikator keluaran yang dapat dihitung dengan melihat persentase dari jumlah petani swadaya yang memiliki STDB dibandingkan dengan total jumlah petani swadaya di kabupaten i , $stdb.ratio_i$ (%), yang dijabarkan dengan:

$$\text{Persamaan 14 : } stdb.ratio_i(\%) = \frac{sh.stdb_i}{sh_i} \times 100\%$$

Dimana,

$sh.stdb_i$: Total jumlah petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten i (*count*).

sh_i : Total jumlah petani swadaya di kabupaten i (*count*).



Untuk analisis ini, data yang diperlukan adalah:

1. Data jumlah petani swadaya di kabupaten, dapat diperoleh dari publikasi Statistik Perkebunan Indonesia (lihat indikator 11).
2. Data jumlah petani swadaya yang memiliki STDB juga nantinya dapat dikumpulkan dari platform elektronik STDB yang sedang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.



2.1.13 INDIKATOR 13 : Ketahanan Pangan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



Indikator Ketahanan Pangan terkait erat dengan TPB 15: Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan.

TPB 15.3: Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternak dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya dan juga input, pengetahuan, layanan pembiayaan, pasar dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan kerja bukan pertanian.

TPB 15.4: Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan mengimplemantasikan praktik-praktik pertanian yang tahan lama dan dapat meningkatkan produktivitas dan produksi, yang dapat membantu menjaga ekosistem, yang dapat menguatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrem, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas lahan dan tanah.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau seberapa jauh komitmen pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan di daerah seluruh Indonesia. Dengan adanya pengelolaan komoditas pertanian bernilai tinggi, diharapkan perekonomian masyarakat dapat ditingkatkan, sehingga mereka mampu untuk menjangkau kebutuhan pangan keluarga. Melalui indikator ini, pemerintah daerah diharapkan memiliki informasi awal dalam mengevaluasi berbagai aktivitas dan kebijakan di daerahnya yang nantinya memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kondisi ketahanan pangan penduduk di wilayahnya.



Bagi pembeli produk perkebunan, informasi ini dapat dimanfaatkan untuk menilai kondisi ketahanan pangan di daerah tersebut termasuk dukungan pembeli terhadap perbaikan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di daerah yang bersangkutan melalui produk yang akan dibeli.

C. Metodologi dan Data

Badan Pangan Nasional (BPN) telah menetapkan indikator dan melakukan penilaian ketahanan pangan di seluruh kabupaten di Indonesia melalui IKP. Oleh karena itu, indikator ini akan menggunakan parameter yang digunakan oleh IKP. Indeks tersebut diukur dengan mempertimbangkan beberapa elemen yang terdiri dari: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, dan keterjangkauan pangan. Perhitungan IKP yang komprehensif dapat mewakili kondisi ketahanan pangan di tingkat daerah. Oleh karena itu, formulasi Indikator Ketahanan Pangan dapat langsung terefleksikan dengan IKP. Adapun basis data IKP tersedia secara tahunan di situs web:

<http://app2.badanpangan.go.id/>

$$\text{Persamaan 15 : } FS_i = IKP_i$$

Dimana,

IKP_i: Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota *i* (*index*)



2.1.14 INDIKATOR 14 : Produktivitas Petani Swadaya

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Manfaat

Indikator ini membantu menerjemahkan prinsip inklusif sebagai salah satu prinsip penting dalam IYB. Dengan mengetahui jumlah dan produktivitas petani swadaya, indikator ini dapat membantu pemerintah dan pasar untuk memahami jumlah, produktivitas, serta kontribusi petani swadaya dalam sektor perkebunan serta kontribusi produksi mereka di tingkat kabupaten. Dengan terpantaunya tingkat produktivitas petani swadaya di kabupaten, pemerintah dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengevaluasi dan merencanakan program yang tepat untuk meningkatkan produktivitas petani swadaya. Diharapkan dengan produktivitas petani swadaya yang semakin tinggi, maka pendapatan petani swadaya akan meningkat, sehingga nantinya diharapkan mampu mengurangi tekanan ekspansi ke hutan. Secara khusus, indikator ini melihat produktivitas petani swadaya kelapa sawit pada tingkat kabupaten. Indikator ini merupakan indikator keluaran terkait dukungan yang diberikan pemerintah daerah kepada petani swadaya untuk mencapai keberlanjutan. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.



C. Metodologi dan Data

Indikator diukur dengan menghitung pembagian antara hasil produksi perkebunan petani swadaya dengan total luas perkebunan yang dikelola petani swadaya, adalah $sh.prod_i$ (kg buah/ hektar/ tahun). $sh.prod_i$ dijabarkan dengan:

$$\text{Persamaan 16 : } sh.prod_i(\text{kg/hektar/tahun}) = \frac{sh.yield_i}{sh.area_i}$$

Dimana,

$sh.yield_i$: Total produksi perkebunan kelapa sawit petani swadaya di Kabupaten/Kota i dalam 1 tahun (kg buah/tahun).

$sh.area_i$: Total luas perkebunan kelapa sawit yang dikelola petani swadaya di Kabupaten/Kota i (hektar).

Sumber data untuk analisis serupa dengan indikator 11 dan 12.

2.1.15 INDIKATOR 15 : Jumlah Asosiasi/Kelompok Petani Swadaya

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengamati keberadaan asosiasi petani perkebunan, khususnya kelapa sawit di tingkat Kabupaten, dalam bentuk kelompok tani



(poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan). Keanggotaan dalam asosiasi merupakan salah satu prasyarat penting untuk meningkatkan kapasitas petani swadaya perkebunan sehingga mereka dapat mengambil bagian dalam rantai pasok berkelanjutan. Hal ini karena fungsi asosiasi bukan hanya sebagai wahana belajar namun juga merupakan prasyarat bagi petani swadaya perkebunan mendapatkan berbagai bantuan yang diberikan pemerintah seperti pupuk bersubsidi dan/atau benih bersertifikat. Keanggotaan dalam kelompok juga dapat meningkatkan daya tawar petani terhadap pembeli. Dengan demikian, maka semakin tinggi jumlah petani swadaya perkebunan yang sudah tergabung dalam suatu asosiasi/kelompok petani perkebunan, semakin tinggi kesempatan mereka mendapat manfaat dalam rantai pasok berkelanjutan antara lain melalui mekanisme sertifikasi. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Data

Indikator diukur dengan menghitung persentase rasio total jumlah asosiasi petani / kelompok / organisasi dibandingkan jumlah petani swadaya perkebunan, $plant.FG_i$ (count), yang dapat dijabarkan dengan:

$$\text{Persamaan 17 : } plant.FG_i = \frac{plant.G_i}{plant.F_i} \times 100 \%$$

Dimana,

$plant.G_i$: Jumlah kelompok tani perkebunan yang terdaftar di Kabupaten/Kota i (count).

$plant.F_i$: Jumlah petani swadaya di kabupaten/kota i (count).

Data yang diperlukan untuk analisis adalah jumlah petani swadaya perkebunan berdasarkan komoditas perkebunan, contohnya kelapa sawit, di setiap kabupaten. Data tersebut dipublikasikan melalui publikasi Statistik Perkebunan Indonesia (Lihat indikator 11) dan Sensus Antar Pertanian (SUTAS).



2.1.16 INDIKATOR 16 : Bantuan untuk Petani Swadaya

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua.

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai seberapa tinggi komitmen pemerintah di tingkat yurisdiksi terkait dengan prinsip inklusivitas bagi petani swadaya perkebunan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menyediakan bantuan bagi petani swadaya perkebunan, yang salah satunya melalui penyediaan penyuluh perkebunan di setiap kabupaten. Bantuan terhadap petani swadaya menunjukkan dukungan pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan petani dalam mencapai produktivitas lahan serta pendapatan yang tinggi. Naiknya tingkat produktivitas lahan diharapkan pula dapat mengurangi tekanan terhadap kebutuhan lahan dari hutan. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Data

Indikator ini adalah indikator proses yang terkait erat dengan Indikator 13. Salah satu proksi yang dapat dinilai untuk bantuan pemerintah bagi petani kecil adalah dengan menghitung rasio tenaga penyuluh perkebunan yang disediakan pemerintah terhadap jumlah petani kecil di tingkat yurisdiksi. Karena itu indikator ini dapat diukur dengan persentase rasio jumlah penyuluh per jumlah petani swadaya perkebunan,



$ext.agent_i$ (*count*), yang dapat dijabarkan dengan:

$$\text{Persamaan 18 : } \mathbf{ext.agent}_i = \frac{\mathbf{ext.agent}_i}{\mathbf{plant.F}_i} \times 100 \%$$

Dimana,

$ext.agent_i$: Jumlah kelompok tani perkebunan yang terdaftar di Kabupaten/Kota i (*count*).

$plant.F_i$: Jumlah petani swadaya di kabupaten i (*count*).

Untuk analisis ini, data yang diperlukan adalah:

1. Jumlah petani swadaya perkebunan khususnya kelapa sawit di setiap kabupaten. (Lihat Indikator 15)
2. Jumlah penyuluh perkebunan di setiap Kabupaten/ Kota. Data dapat dikumpulkan dari Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

2.1.17 INDIKATOR 17 : Perkebunan Bersertifikasi Berkelanjutan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



Penilaian Indikator 17 berdasarkan sertifikasi ISPO yang telah mendukung 12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB 1 Mengakhiri segala bentuk Kemiskinan dimanapun. TPB 3 menjamin Kehidupan yang sehat dan meningkatkan Kesejahteraan seluruh Penduduk semua Usia.



TPB 4 Menjamin kualitas pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.



TPB 5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan Perempuan.



TPB 6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.



TPB 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.



TPB 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja, yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.



TPB 10 Mengurangi Kesenjangan intra dan antar negara. TPB 12 Menjamin Pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.



TPB 13 Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.



TPB 15 Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk memantau proporsi lahan perkebunan yang sudah tersertifikasi keberlanjutan baik melalui ISPO dan/atau RSPO di dalam satu yurisdiksi. Lahan perkebunan yang tersertifikasi memastikan segala aktivitas dan hasil produksi dilakukan dengan cara-cara yang lestari termasuk dengan tidak merusak hutan dan tidak mengabaikan hak sosial. Informasi ini menjadi tolok ukur sejauh mana komoditas perkebunan yang dihasilkan di suatu daerah sudah terjamin pemenuhan standar keberlanjutannya. Makin tinggi jumlah perkebunan yang telah tersertifikasi makin tinggi nilai keberlanjutan yurisdiksinya. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.



C. Metodologi dan Data

Indikator diukur dengan menghitung persentase (%) antara total luas perkebunan kelapa sawit tersertifikasi keberlanjutan dibandingkan dengan total luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten i , SC_i yang dijabarkan dengan:

$$\text{Persamaan 19 : } SC_i (\%) = \frac{ISRPO.area_i}{OP.Plantation_i} \times 100 \%$$

Dimana,

$ISRPO.area_i$: Area perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di kabupaten i (hektar)

$OP.Plantation_i$: Total luas perkebunan kelapa sawit di kabupaten i (hektar).

Untuk analisis ini, data yang diperlukan adalah:

1. Total area yang tersertifikasi RSPO dan ISPO di dalam kabupaten, $ISRPO.area_i$. Data dan informasi ini dapat diperoleh dari domain publik situs web RSPO dan ISPO.
2. Total luas perkebunan kelapa sawit, $OP.Plantation_i$, dapat diperoleh dari laporan tahunan Statistik Kelapa Sawit yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.

Laporan ini dapat diunduh dari domain publik situs web Kementerian Pertanian.

Untuk komoditas selain sawit, jenis sertifikasi dapat disesuaikan sesuai dengan berbagai mekanisme sertifikasi berkelanjutan, misal yang dikeluarkan oleh *Rainforest Alliance*, *Fair Trade International*, UTZ, dll.



2.1.18 INDIKATOR 18 : Tingkat Kemiskinan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun.

Target 1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.



TPB 10 Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara.

Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.



TPB 4 Menjamin kualitas Pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Target 1.1 meningkatnya proporsi anak di atas standar kompetensi minimum, target 1.2 meningkatnya tingkat penyelesaian Pendidikan untuk SD, SMP, SMA.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar penduduk yang memiliki ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar di suatu yurisdiksi. Indikator keluaran ini dapat mengukur kinerja pemerintah daerah dalam

1. Menunjukkan korelasi antara tingkat kesejahteraan sosial masyarakat dengan adanya industri berbasis lahan sebagai mata pencaharian dominan;



- 2 Menjadi salah satu indikasi daerah yang perlu mendapat perhatian baik oleh pemerintah maupun pasar, terutama dalam upaya mencapai standar pengelolaan perkebunan berkelanjutan di yurisdiksinya.

Pembeli produk perkebunan dapat memanfaatkan informasi ini untuk menentukan daerah tujuan pembelian sekaligus berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di suatu Kabupaten/Kota.

C. Metodologi dan Data

Indikator 17 diukur dengan menghitung persentase dari jumlah total orang yang hidup di bawah garis kemiskinan Kabupaten/Kota i terhadap total populasi di dalam Kabupaten/Kota tersebut,

Poverty i yang dijabarkan dengan:

$$\text{Persamaan 20 : } \mathbf{Poverty}_i = \frac{\mathbf{Poor.People}_i}{\mathbf{Population}_i} \times 100 \%$$

Dimana,

Poor.People_i: Jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kabupaten/Kota i .

Population_i : Total populasi di Kabupaten/Kota i (orang).

Untuk analisis, data yang diperlukan adalah:

1. Publikasi tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) tentang orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan data populasi untuk setiap Kabupaten/Kota di Indonesia.



2.1.19 INDIKATOR 19 : Proporsi Anggaran Kabupaten/ Kota yang di Alokasikan untuk Keberlanjutan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



TPB 6 Menjamin Ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan.



TPB 7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.



TPB 13 Mengambil Tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Dalam melakukan pembangunan ekonomi yang inklusif perlu dilakukan proporsi anggaran yang mengarah pada keberlanjutan suatu daerah (Kabupaten/kota) sehingga realisasi.

B. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk menilai komitmen pemerintah Kabupaten/Kota dalam merealisasikan berbagai kebijakan terkait pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) penting untuk mendukung program-program yang berorientasi pada keberlanjutan. Indikator ini memantau proporsi total APBD yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup sehingga dapat menjadi salah satu acuan pengukuran dari keberhasilan program-program keberlanjutan yang dilakukan suatu daerah.



C. Metodologi dan Data

Proksi yang akan digunakan adalah anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk fungsi lingkungan hidup. Sasaran pembangunan di bawah tanggung jawab DLH di tingkat Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 1. Oleh karena itu, Indikator 19 sebagai indikator keluaran terkait erat dengan pencapaian banyak indikator keluaran terkait lingkungan dan beberapa indikator sosial seperti Indikator 9. Pengukuran indikator ini adalah persentase anggaran yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup dibagi dengan total anggaran Kabupaten/Kota yang tercantum dalam APBD setiap tahun, $bratio.DLH_i$ (%), yang dijabarkan dengan :

$$\text{Persamaan 21 : } bratio.LH_i = \frac{budget.LH_i}{APBD_i} \times 100 \%$$

Dimana,

$budget.LH_i$: Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup (rupiah).

$APBD_i$: Jumlah total anggaran belanja daerah i (rupiah).

Untuk analisis, data yang diperlukan adalah:

1. Anggaran dan pengeluaran daerah untuk masing-masing Kabupaten/Kota. Data ini dapat dikumpulkan dari publikasi APBD pada website Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan.



2.1.20 INDIKATOR 20 : Akses Informasi Publik

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 16 Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.



TPB 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Dengan menjaga akses informasi publik, secara tidak langsung juga memberikan hak kepada masyarakat untuk dapat mengakses data yang tersedia pada platform ini dan menjembatani perbedaan serta mengurangi kesenjangan atau gap antara pemerintah dan masyarakat.

B. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah Kabupaten/Kota dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah akses publik atas informasi. Akses publik atas informasi adalah salah satu instrumen penting yang merealisasikan konsep akuntabilitas dari sebuah unit pemerintahan serta memastikan masyarakat memiliki informasi dasar terkait hajat hidupnya. Sebagai contoh, dengan adanya jaminan akses publik atas informasi perizinan perkebunan, masyarakat dapat ikut memantau pelaksanaan kewajiban perusahaan perkebunan di wilayahnya, termasuk kewajiban terkait pengelolaan lingkungan, kewajiban terkait plasma, dan lain-lain. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Data

Karena saat ini komisi informasi hanya wajib ada di tingkat provinsi,



maka setelah berkonsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan lokal, diputuskan untuk menggunakan keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik untuk instansi tingkat Kabupaten/Kota yang mengatur sektor perkebunan/pertanian atau untuk seluruh pemerintah Kabupaten/Kota sebagai proksi dari indikator ini. Secara khusus, adanya peraturan pemerintah daerah (Perda) atau Surat Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati) menunjuk PPID di instansi yang bertugas mengatur sektor pertanian atau untuk seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dapat menjadi proksi yang cukup untuk indikator ini. Indikator dijabarkan sebagai variabel biner, PIA_i :

$$\text{Persamaan 22 : } PIA_i \in \{0,1\}$$

Dimana,

PIA_i sama dengan 1 jika terdapat Perda/SK Bupati Pengangkatan Pejabat PPID di Kabupaten/Kota i , dan 0 jika tidak. Perda/SK Bupati kemungkinan tersedia di situs resmi pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, beberapa Kabupaten/Kota belum mempublikasikannya secara daring/online. Oleh karena itu, perlu adanya konfirmasi keberadaan PPID secara manual. Di tingkat nasional, sumber informasi mengenai keberadaan PPID dikumpulkan pula oleh PPID Kementerian Dalam Negeri yang kemudian dapat diakses melalui Komisi Informasi Pusat. Sebagai alternatif pilihan lain, di masa mendatang, Komisi Informasi Pusat dapat menjadi pihak yang menilai kinerja pemerintah tingkat Kabupaten/Kota di dalam menjamin akses informasi publik dengan metode yang selama ini telah dilaksanakan untuk menilai kinerja pemerintah tingkat provinsi.



2.1.21 INDIKATOR 21 : Partisipasi Multi - Pemangku Kepentingan Dalam Perencanaan Kabupaten / Kota

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.



TPB 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Kolaborasi dan partisipasi dari multi pemangku kepentingan dalam perencanaan Kabupaten/kota menjadi penting dapat mengurangi kesenjangan antar regulator maupun stakeholder yang ada dalam suatu negara karena akan menciptakan sinergi dan integrasi dalam mewujudkan keberlanjutan suatu negara.

B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana komitmen pemerintah daerah di dalam mengaktualisasikan kewajiban pemerintah daerah dalam melibatkan masyarakat pada proses perencanaan di yurisdiksinya. Partisipasi merupakan salah satu pilar kerangka pengaman penting di dalam pembangunan berkelanjutan melalui jaminan bahwa pelaksanaan pembangunan di suatu wilayah telah didasarkan atas aspirasi dari masyarakat di wilayah tersebut. Melalui realisasi kerangka pengaman ini, diharapkan arah pembangunan di suatu wilayah, termasuk perkebunan telah mempertimbangkan berbagai dampak yang mungkin terjadi di wilayah tersebut.

C. Metodologi dan Data

Peraturan perundang-undangan tingkat nasional, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memiliki kewajiban yang jelas tentang bagaimana partisipasi



publik diperlakukan sebagai salah satu persyaratan hukum tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Namun, kualitas proses partisipasi publik belum diukur. Salah satu proksi yang dapat digunakan untuk mengukur indikator ini adalah dengan mengidentifikasi keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan sebagai turunan dari pelaksanaan kewajiban dimaksud. Indikator diukur dalam bentuk variabel biner, MSP_i , yang dijabarkan sebagai:

$$\text{Persamaan 23 : } MSP_i \in \{0,1\}$$

Dimana,

MSP_i sama dengan 1 jika terdapat SOP untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan tata ruang tahunan dan jangka menengah di Kabupaten/Kota i , dan 0 sebaliknya. Data yang diperlukan untuk analisis adalah daftar SOP terkait di setiap Kabupaten/Kota. Namun, data ini tidak tersedia di tingkat pusat. Berdasarkan uji coba di Kabupaten/Kota percontohan diketahui bahwa daerah tidak memiliki SOP yang dimaksud.

Alternatif lain yang dapat dipertimbangkan untuk pemenuhan data dari pemerintah Kabupaten/Kota adalah:

- Pemerintah daerah diminta untuk menyerahkan Berita Acara Kesepakatan yang dihasilkan selama proses pengembangan RPJMD dan RKPD sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 kepada platform IYB yang dikelola oleh Bappenas (sebagai bagian dari evaluasi). Catatan berisi rincian para pihak yang mengikuti dan menyetujui rancangan RPJMD/RKPD.



2.1.22 INDIKATOR 22 : Mekanisme Pengaduan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan

Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.

Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.



TPB 10 Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara. Dengan dibentuknya mekanisme pengaduan, akan memberikan hak untuk menyampaikan pendapat atau masukan kepada pemerintah.

B. Manfaat

Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah dalam menangani aduan sebagai salah satu pilar penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Mekanisme pengaduan merupakan mekanisme penting yang menjembatani antara aturan dan implementasi di lapangan. Keberadaan indikator ini penting untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan produksi komoditas perkebunan berkelanjutan di dalam yurisdiksinya. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Data

Komitmen ini akan dinilai dari dilaksanakannya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR)



oleh pemerintah tingkat Kabupaten/Kota. Melalui pelaksanaan SP4N-LAPOR diharapkan pemerintah daerah mampu menangani pengaduan untuk pelayanan publik termasuk perihal yang terkait dengan IYB.

Oleh karena itu, indikator ini dapat dijabarkan menjadi:

$$\text{Persamaan 24 : } I_c \in \{0, 1\}$$

Dimana,

I_c Sama dengan 1 jika kabupaten/ mengoprasikan SPAN-LAPOR, dan 0 untuk sebaliknya.

Data untuk indikator tersebut dapat diperoleh dari Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri.

2.1.23 INDIKATOR 23 : Perencanaan Penggunaan lahan Keberlanjutan

A. Korelasi Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (TPB)



TPB 11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

Target 11.b Pada tahun 2022, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan *Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.

Target 11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan pedesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.



B. Manfaat

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah di suatu yurisdiksi telah mengupayakan perencanaan pembangunan wilayahnya secara inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, indikator ini menilai kepatuhan pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan tiap daerah untuk melakukan penyusunan dokumen terkait lingkungan hidup seperti Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Ketiganya merupakan langkah mendasar dalam perencanaan pengelolaan sumber daya alam serta menjadi indikator instrumen pengendalian lingkungan hidup di daerah. Karenanya, keberadaan dokumen ini menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan pembangunan untuk pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN. KLHS pada umumnya telah dilaksanakan sebagai syarat bagi penyusunan RTRW dan RPJMD, karenanya indikator ini melihat komitmen lebih kuat dengan menilai ketersediaan dokumen DDDTLH dan/atau RPPLH di daerah. Kedua dokumen yang sebetulnya wajib, namun saat ini belum dipraktekkan secara luas, dapat menjadi proksi untuk menunjukkan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah pada suatu yurisdiksi dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Indikator ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pertanian No 38 Tahun 2020.

C. Metodologi dan Data

Indikator adalah variabel biner, $SLUP_i$:

$$\text{Persamaan 25: } SLUP_i \in \{0,1\}$$



$SLUP_i$ sama dengan 1 jika terdapat dokumen DDDTLH atau RPPLH di kabupaten i , dan 0 jika sebaliknya.

Berdasarkan model pengawasan berjenjang dalam konsep desentralisasi, maka dokumen RPPLH atau DDDTLH seyogyanya dapat diakses melalui KLHK. Untuk saat ini, RPPLH atau DDDTLH masing-masing kabupaten dapat diperoleh melalui pemerintah provinsi masing-masing kabupaten.

Penilaian yang ideal untuk indikator ini adalah dengan melihat apakah analisis lingkungan telah diintegrasikan ke dalam RPJMD. Meski demikian, akan sulit untuk mengumpulkan dan menganalisa data untuk setiap kabupaten. KLHK saat ini sedang mengembangkan platform daring (*online*) untuk melakukan analisis *online*. Ketika sistem berkembang dengan baik, sistem tersebut dapat digunakan sebagai sumber data.



2.2 PENGUMPULAN DATA

2.2.1 Opsi-opsi pengumpulan data

Indikator dalam IYB dipilih berdasarkan ketersediaan basis data nasional. Akan tetapi, beberapa indikator yang berdasarkan proses uji coba ternyata tidak tersedia basis datanya pada tingkat nasional, saat ini tetap diusulkan. Tujuannya agar pemerintah dapat mempertimbangkan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan pasar.

Bagian ini mencantumkan sumber-sumber data yang tersedia bagi publik dan dapat diakses untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis indikator-indikator yang dibahas dalam bagian 2.1. Tabel 2 menggambarkan keberadaan basis data nasional untuk indikator-indikator IYB. Jika tidak terdapat basis data nasional, disediakan opsi-opsi pengumpulan data.

Tabel 1. Ringkasan Singkat Pengumpulan Data untuk Indikator IYB

No	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga	Format file
1	Perlindungan untuk hutan tetap	Peta moratorium lisensi baru (PIPIB) di kabupaten	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (file.shp dan file .dbf)
		Peta Tutupan lahan atau kawasan hutan lindung di Kabupaten/Kota di dalam SK Penutupan Kawasan Hutan (PKH)	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (file.shp dan file .dbf)
		Peta Tutupan Komoditas (Kelapa Sawit, Kopi, Karet, dll)	SPOS Kehati direktorat jenderal perkebunan kementerian pertanian	Kementerian Pertanian atau mitra IYB	zip (file.shp dan file .dbf)
		Peta Administrasi Kabupaten/Kota	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri	zip (file.shp dan file .dbf)



No	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga	Format file
2	Perlindungan untuk area yang penting untuk layanan ekologi	Peta Kawasan Ekosistem Esensial di Kabupaten/Kota	Dit. Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (file.shp dan file .dbf)
3	Pencegahan Kebakaran	Luas kebakaran di Kabupaten/Kota (https://sipongi.menlhk.go.id/)	Dit. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf
		Kebijakan atau Dokumen Tata Kelola Pencegahan Kebakaran	Bappeda Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pdf, csv, atau xls
4.	Perlindungan Lahan Gambut	Peta lahan yang termasuk dalam hidrologi gambut yang berada di dalam area/ wilayah/kawasan fungsi lindung yang ditetapkan oleh KLHK	Ditjen Planologi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (file .shp dan file .dbf)
		Peta gambut dengan fungsi lindung	Dit. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	zip (file .shp dan file .dbf)
5	Mitigasi Perubahan Iklim	Ketersediaan laporan IGRK di tingkat kabupaten	Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf
		Ketersediaan perhitungan baseline (FREL) di kabupaten	Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf
		Dokumen rencana aksi mitigasi perubahan iklim	Dit. Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan Monitoring Pelaporan Verifikasi	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf



No	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga	Format file
6	Pengelolaan Hutan Produksi Lestari	Total konsesi hutan produksi yang telah memperoleh sertifikasi keberlanjutan (PHPL dan FSC) di kabupaten	Dit. Bina Usaha Pemanfaatan Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf
		Total hutan produksi di kabupaten	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf
7	Pengendalian kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) di kabupaten	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan lingkungan	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf
8	Persetujuan atas dasar informasi di awal dan tanpa paksaan (PADIATAPA) yang terintegrasi dalam proses pengajuan izin perkebunan	SOP/ peraturan di kabupaten mengenai persetujuan masyarakat terkait permohonan perizinan perkebunan	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	Pemerintah Daerah Kabupaten	csv, xls, atau dbf
9	Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	Kebijakan/ Peraturan daerah di Kabupaten/Kota mengenai pengakuan hak masyarakat adat daerah	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Pdf, csv, xls, atau dbf
10	Resolusi Konflik	Ada tidaknya SOP/ Peraturan di Kabupaten/Kota mengenai penanganan konflik lahan dan pertanian Kabupaten/Kota	Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	csv, xls, atau dbf



No	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementerian/ Lembaga	Format file
11	Persentase untuk Petani Swadaya	Luas perkebunan yang dikelola petani swadaya di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Luas perkebunan di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
12	Pendaftaran petani swadaya	Jumlah petani swadaya yang memiliki STDB di kabupaten	Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kementerian Pertanian	zip (file. shp dan file .dbf)
		Jumlah petani swadaya di kabupaten	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
13	Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan (http://app2.badanpangan.go.id/)	Badan Pangan Nasional	Badan Pangan Nasional	csv, xls, atau dbf
14	Produktivitas petani swadaya	Jumlah produksi perkebunan kelapa sawit petani swadaya di Kabupaten/Kota	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian atau Dinas Perkebunan Provinsi	csv, xls, atau dbf
		Luas perkebunan yang dikelola petani swadaya di Kabupaten/Kota	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
15	Jumlah asosiasi/kelompok petani swadaya	Jumlah kelompok tani (perkebunan) di Kabupaten/Kota	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Jumlah petani swadaya di Kabupaten/Kota	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf



No	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementrian/ Lembaga	Format file
16	Bantuan untuk petani swadaya	Jumlah penyuluh perkebunan di kabupaten	Pusat Penyuluhan Pertanian	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Jumlah petani swadaya di Kabupaten/Kota	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
17	Perkebunan bersertifikat berkelanjutan	Luas perkebunan kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan/atau ISPO di Kabupaten/Kota	Dit. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
		Luas perkebunan kelapa sawit di Kabupaten/Kota	Dit. Tanaman Tahunan dan Penyegar	Kementerian Pertanian	csv, xls, atau dbf
18	Tingkat Kemiskinan	Persentase kemiskinan tingkat Kabupaten/Kota (https://www.bps.go.id/indicator/23/624/1/garis-kemiskinan-menurut-Kabupaten/Kota-kota.html)	BPS Ketahanan Sosial	Badan Pusat Statistik	csv, xls, atau dbf
19	Proporsi anggaran kabupaten yang dialokasikan untuk keberlanjutan	APBD untuk keberlanjutan/ lingkungan hidup (https://djk.kemenkeu.go.id/?p=5412)	Dit. Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan	csv, xls, atau dbf
		APBD tingkat kabupaten (https://djk.kemenkeu.go.id/?p=5412)	Dit. Jenderal Perimbangan Keuangan	Kementerian Keuangan	csv, xls, atau dbf
20	Akses Informasi Publik	Ada tidaknya Perda/SK Bupati pengangkatan. Pejabat PPID di kabupaten	Pusat Penerangan Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri	csv, xls, atau dbf
21	Partisipasi multi-pemangku kepentingan dalam perencanaan Kabupaten/ Kota	Ada tidaknya SOP/ peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang di Kabupaten/Kota	Dit. Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah	Kementerian Dalam Negeri	csv, xls, atau dbf



No	Indikator	Nama Data	Produsen Data	Kementrian/ Lembaga	Format file
22	Mekanisme pengaduan	Daftar kabupaten yang mengoperasikan SP4N-Lapor	Pusat Penerangan Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri	csv, xls, atau dbf
23	Perencanaan penggunaan lahan berkelanjutan	Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen DDDTLH Kabupaten/Kota	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf
		Daftar Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen RPPLH Kabupaten/Kota	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	csv, xls, atau dbf



PEDOMAN NASIONAL

BUKU : 1

Pengumpulan Data dan Analisis Indikator Yuridiksi Berkelanjutan



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2023**

Jalan Taman Surapati No. 2 Jakarta 10310, INDONESIA

Phone : (+62 21) 3193 6207

Fax : (+62 21) 3145 374